

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

2019

PERDA NO. 8 TAHUN 2019/ LD. NO. 8 TLD. NO. 99 LL BAG HUKUM : 26
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

ABSTRAK : a. Dasar Pembentukan Perda

- pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat Surakarta dari bahaya kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan korban materi sekaligus korban psikis karena tidak mendapat rasa aman;
 - pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Surakarta sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya korban jiwa dan korban materi dari masyarakat yang berada di kawasan yang rawan terjadi kebakaran sekaligus memberi jaminan rasa aman dari bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang memang sering dijumpai di Kota Surakarta;
 - bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1994 hanya sebatas mengatur pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung secara global, sehingga perlu diganti
- b. Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005.

c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan umum;
- Ruang lingkup;
- Objek dan resiko kebakaran;
- Pencegahan kebakaran;
- Penanggulangan kebakaran;
- Peran serta masyarakat;
- Pembinaan;
- Pendanaan;
- Ketentuan penyidikan;
- Ketentuan pidana;
- Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2019.

- Penjelasan 8 hlm.